



PENETAPAN
Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

USMAYANA USMAN, tempat dan tanggal lahir Parepare, 7 Juli 1981, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, email: nanarusdibarru@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; dan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tanggal 5 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 8 September 2023, dibawah Register Nomor: 134/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran nomor : 7311-LT-18062021-0013 tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut tertera identitas pemohon yaitu USMAYANA USMAN lahir di pare-pare tanggal 07 Juli 1981;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor : 7311074607810001 tanggal 18 Juni 2021, tertera identitas pemohon yaitu USMAYANA USMAN lahir di Pare-pare tanggal 07 Juli 1981;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon nomor : 7311071812100003 tanggal 18 Juni 2021, tertera identitas pemohon yaitu USMAYANA USMAN lahir di Pare-pare tanggal 07 Juli 1981;
- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Umum pemohon nomor 06 Mu 0345002 tanggal 16 Juni 2000, tertera identitas pemohon yaitu USMAYANA USMAN lahir di Pare-pare tanggal 07 Juli 1981;
- Bahwa didalam Surat Pendaftaran Pergi Haji pemohon nomor 231800535 tanggal 21 Desember 2010 yang di keluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru, tertera identitas pemohon yaitu MUTMAINNA lahir di Balusu pada tanggal 06 Juli 1981;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan penulisan nama,tempat dan tanggal kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji yaitu MUTMAINNA lahir di Balusu pada tanggal 06 Juli 1981 sedangkan yang tertera dalam Akta Kelahiran,Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah pemohon yaitu USMAYANA USMAN lahir di Pare-pare tanggal 07 Juli 1981;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama,tempat dan tanggal kelahiran sebagaimana tertera didalam Surat Pendaftaran Pergi Haji yaitu MUTMAINNA lahir di Balusu pada tanggal 06 Juli 1981 diganti menjadi USMAYANA USMAN lahir di Pare-pare tanggal 07 Juli 1981 sebagaimana tertera didalam Akta Kelahiran,Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, agar surat-surat permohonan ada kesesuaian sehingga memudahkan pemohon didalam pengurusan surat-suratnya untuk melaksanakan ibadah haji ;
- Bahwa atas perubahan pada Surat Pendaftaran Pergi Haji pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama, tempat dan tanggal kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji pemohon nomor : 231800535 tanggal 21 Desember 2010 dan surat Setoran BPIH Nomor Porsi 2300138517 tanggal 21 Desember 2010 yaitu MUTMAINNA lahir di Balusu pada tanggal 06 Juli 1981 di ganti menjadi yaitu USMAYANA USMAN lahir di Pare-pare tanggal 07 Juli 1981 sebagaimana tertera didalam Akta Kelahiran,Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah pemohon ;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan Data yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor: 06 Mu 0345002 tanggal 16 Juni 2000, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor: 231800535 tanggal 21 Desember 2010, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor : 7311-LT-18062021-0013 tanggal 18 Juni 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7311074607810001 tanggal 18 Juni 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7311071812100003 tanggal 18 Juni 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Persama Nama Nomor 400/12.2.1/621/Desa Balusu tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Setoran BPIH Nomor Porsi 2300138517 tanggal 21 Desember 2010, diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan sama dengan aslinya serta telah sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yasriana binti Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan nama, tempat, dan tanggal kelahiran pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan data dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa terdapat perbedaan pada surat Pendaftaran Pergi Haji dengan data sesungguhnya disebabkan karena pada saat Pemohon menikah, penghulu menyarankan kepada Pemohon untuk mengganti nama karena nama Usmayana Usman tidak mencirikan nama agama islam, sehingga pada saat itu Pemohon menggunakan nama Mutmainna, dimana nama Mutmainna di gunakan untuk membuat KTP baru dan setelah KTP tersebut terbit KTP atas nama Mutmainna dan terdapat pula keterangan tempat dan tanggal lahir Pemohon yakni lahir di Balusu, pada tanggal 6 Juli 1981, dimana Pemohon tidak memperhatikan dengan baik tempat dan tanggal lahir tersebut,

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat perbedaan, selanjutnya KTP yang telah terbit tersebut digunakan untuk mendaftar Ibadah Haji;

- Bahwa Pemohon tidak lagi menggunakan nama Mutmainna, dan tempat lahir di Balusu, 6 Juli 1981 dikarenakan data tersebut tidak sebenarnya, dan mempengaruhi data-data yang ada pada dokumen Anak-anak Pemohon;
 - Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Usman dan ibu atas nama Asiah;
 - Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung berjumlah 4 (empat) orang atas nama Usmayana Usman, Naharuddin Usman, Asriani Usman, Yasriana Usmana;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Rusdi tale;
 - Bahwa Pemohon menikah pada saat Saksi duduk di bangku sekolah kelas 2 (dua) SD;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon, terdapat anak kandung yang bernama Muawyah, Nabil Annizar, Hikmatul Aliyah, Hasim Al Farezi;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yakni Usmayana Usman, dimana terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya berdasarkan Dokumen Kependudukan Pemohon;
 - Bahwa orangtua Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon lahir di Rumah Sakit di Parepare, 7 Juli 1981;
 - Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukan untuk dipergunakan untuk menunaikan ibadah Haji;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
2. Saksi Rusli bin Labagu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan nama, tempat, dan tanggal kelahiran pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan data dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa terdapat perbedaan pada surat Pendaftaran Pergi Haji dengan data sesungguhnya disebabkan karena pada saat Pemohon menikah, penghulu menyarankan kepada Pemohon untuk mengganti nama karena nama Usmayana Usman tidak mencirikan nama agama islam, sehingga pada saat itu Pemohon menggunakan nama Mutmainna, dimana nama Mutmainna di gunakan untuk membuat KTP baru dan setelah KTP tersebut terbit KTP atas nama Mutmainna dan terdapat pula keterangan tempat dan tanggal lahir

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yakni lahir di Balusu, pada tanggal 6 Juli 1981, dimana Pemohon tidak memperhatikan dengan baik tempat dan tanggal lahir tersebut, sehingga terdapat perbedaan, selanjutnya KTP yang telah terbit tersebut digunakan untuk mendaftar Ibadah Haji;

- Bahwa Pemohon tidak lagi menggunakan nama Mutmainna, dan tempat lahir di Balusu, 6 Juli 1981 dikarenakan data tersebut tidak sebenarnya, dan mempengaruhi data-data yang ada pada dokumen Anak-anak Pemohon;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Usman dan ibu atas nama Asiah;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung berjumlah 4 (empat) orang atas nama Usmayana Usman, Naharuddin Usman, Asriani Usman, Yasriana Usmana;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Rusdi tale;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon, terdapat anak kandung yang bernama Muawyah, Nabil Annizar, Hikmatul Aliyah, Hasim Al Farezi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yakni Usmayana Usman, dimana terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya berdasarkan Dokumen Kependudukan Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon lahir di Rumah Sakit di Parepare, 7 Juli 1981;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukan untuk dipergunakan untuk menunaikan ibadah Haji;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama, tempat dan tanggal kelahiran

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang tertera dalam surat pendaftaran haji Pemohon sebagaimana dalam dokumen kependudukan dan Ijazah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Yasriana binti Usman dan Saksi Rusli bin Labagu yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler mengatur bahwa dalam hal terjadi perubahan nama Jemaah Haji Reguler, wajib melampirkan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kantor Kementerian Agama menerbitkan bukti perubahan data SPH;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-4 dan P-5, serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* adalah di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya agar nama, tempat, dan tanggal kelahiran tertulis pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) (P-2) serta Surat Setoran BPIH Nomor Porsi 2300138517 tanggal 21 Desember 2010 (P-7), adalah keliru dan diperbaiki menjadi Usmayana Usman, tempat dan tanggal lahir Barru, 5 Agustus 1978;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dapat dilakukan manakala didasarkan pada suatu alasan yang patut dan alasan tersebut sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler mengatur bahwa dalam hal terjadi perubahan nama Jemaah Haji reguler, wajib melampirkan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kantor Kementerian Agama menerbitkan bukti perubahan data SPH;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakekatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan, yang pada umumnya diberikan oleh orang tuanya atau pihak-pihak lain yang diberikan hak untuk itu sesaat setelah orang tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya seseorang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas resmi,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama adalah hak dari seseorang yang harus dilindungi sepanjang pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2 dan P-7 dengan P-1, P-3, dan P-4 dan P-5, tampak adanya perbedaan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Yasriana binti Usman dan Saksi Rusli bin Labagu mengetahui terdapat perbedaan pada surat Pendaftaran Pergi Haji dengan data sesungguhnya disebabkan karena pada saat Pemohon menikah, penghulu menyarankan kepada Pemohon untuk mengganti nama karena nama Usmayana Usman tidak mencirikan nama agama islam, sehingga pada saat itu Pemohon menggunakan nama Mutmainna, dimana nama Mutmainna di gunakan untuk membuat KTP baru dan setelah KTP tersebut terbit KTP atas nama Mutmainna dan terdapat pula keterangan tempat dan tanggal lahir Pemohon yakni lahir di Balusu, pada tanggal 6 Juli 1981, dimana Pemohon tidak memperhatikan dengan baik tempat dan tanggal lahir tersebut, sehingga terdapat perbedaan, selanjutnya KTP yang telah terbit tersebut digunakan untuk mendaftar Ibadah Haji, namun saat ini Pemohon tidak lagi menggunakan nama Mutmainna, dan tempat lahir di Balusu, 6 Juli 1981 dikarenakan data tersebut tidak sebenarnya, dan mempengaruhi data-data yang ada pada dokumen Anak-anak Pemohon, dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti Dokumen Kependudukan dan Ijazah Pemohon (P-1, P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-6 yang berupa Surat Keterangan Surat Keterangan Persama Nama Nomor 400/12.2.1/621/Desa Balusu tanggal 23 Agustus 2023 telah menerangkan orang yang sama antara Mutmainna dan Usmayana Usman;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada alasan pemohon memperbaiki identitas yakni untuk keseragaman data dan dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji dan keseragaman data Dokumen Anak-anak Pemohon Dimana alasan tersebut, menurut Hakim akan berdampak terhadap Pemohon dalam masyarakat demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serta pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk kepastian nama dan peristiwa kelahiran Pemohon dalam dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama, tempat, dan tempat dan tanggal kelahiran dalam Surat Persama Nama Nomor 400/12.2.1/621/Desa Balusu tanggal 23 Agustus 202 dengan memperhatikan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler mengatur bahwa dalam hal terjadi perubahan nama Jemaah Haji Reguler, wajib melampirkan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kantor Kementerian Agama menerbitkan bukti perubahan data SPH dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap nama, tempat, dan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-2 dan P-7 yang dimohonkan untuk diubah dari Nama Mutmainna, tempat tanggal lahir Parepare, 7 Juli 1981 menjadi Nama Usmayana Usman, tempat tanggal lahir 7 Juli 1981 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama, tempat, dan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, wajib melampirkan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kantor Kementerian Agama menerbitkan bukti perubahan data SPH serta setoran BPIH yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum ke-3 (ketiga) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yakni Pemohon meminta agar kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada dokumen kependudukan yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat dengan telah ditetapkan perubahan data Pemohon berdasarkan undang-undang selanjutnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru menerbitkan bukti perubahan data SPH serta setoran BPIH bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama, tempat, dan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana tertera dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor: 231800535 tanggal 21 Desember 2010 serta Surat Setoran BPIH Nomor Porsi 2300138517 tanggal 21 Desember 2010 yaitu **Mutmainna** tempat dan tanggal kelahiran yakni Balusu, 06 Juli 1981 diubah menjadi nama **Usmayana Usman**, tempat dan tanggal kelahiran yakni Parepare, 7 Juli 1981;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru agar dilakukan menerbitkan bukti perubahan data SPH serta penyusaian data BPIH yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Kami Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darwis, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Darwis, S.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

- | | |
|------------------|--------------------------------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp50.000,00- |
| 2. Biaya PNBP | Rp50.000,00- |
| 3. Biaya Meterai | Rp10.000,00- |
| Jumlah | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |